



PUTUSAN

Nomor 1257 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG, berkedudukan di Club House Puri Mas, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Nomor 95, Kota Surabaya, diwakili oleh Tjokorda Ngurah Putra selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Siswinarno, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kedungdoro 66-68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

Terhadap

CV BANGUN SA'IJAAN MAKMUR, berkedudukan di Jalan Jeruk Barat, J-586, Pondok Chandra Indah, Tambak Sumur Waru, Sidoarjo;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT Mahkota Berlian Cemerlang);

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Mahkota Berlian Cemerlang) berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) terhadap Termohon PKPU (PT Mahkota Berlian Cemerlang) untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU (PT Mahkota Berlian Cemerlang);
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Lady Tisetya Ardini, S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU- 95 AH.04.05-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Bonar Sidabukke & Partners Jalan Raya Diponegoro Nomor 28 B, Surabaya;
 - b. Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor AHU-59 AH.04.03-2019, beralamat di Indoyang & Partners, Korea Center Building Lantai 6 Suite 605, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Sebagai Tim Pengurus dalam hal Termohon PKPU (PT Mahkota Berlian Cemerlang) berada dalam status PKPU dan/atau sebagai Tim Kurator apabila dalam hal Termohon PKPU (PT Mahkota Berlian Cemerlang) berada dalam status Pailit;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU (PT Mahkota Berlian Cemerlang);

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan PKPU Termohon PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr. Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-59 AH.04.03-2019, beralamat di Indoyang & Partners, Korea Center Building Lantai 6 Suite 605, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta;
 - b. Sdr. Gede Bobby Aryawan, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-72 AH.04.05-2022, beralamat di Jalan Penjaringan Timur III PK-18, Rungkut, Surabaya;Sebagai Kurator;
5. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan imbalan Jasa Kurator akan ditentukan kemudian, setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



pada tanggal 6 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kas/PKPU/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tertanggal 6 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan memberikan perpanjangan masa PKPU tetap sebagaimana peraturan perundang-undangan;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, perkara *a quo* adalah putusan terhadap permohonan PKPU yang berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 putusan PKPU dapat diajukan kasasi dengan syarat permohonan tersebut diajukan oleh kreditor dan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditor, sedangkan dalam perkara *a quo* meskipun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh kreditor namun perkara *a quo* diputus tentang ditolaknya oleh para kreditor untuk proses penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dan bukan tentang penolakan rencana perdamaian oleh Para Kreditor;
- Bahwa dengan demikian putusan *a quo* sejatinya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak dapat diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby. tanggal 6 Juli 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU PT MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. Ketua Majelis, Panitera Pengganti, ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)